

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewajiban Negara Bendera dalam melindungi Anak Buah Kapal tertuang dalam pasal 94 ayat 2 UNCLOS 1982 yang mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa : Setiap Negara Bendera harus mengambil tindakan yang di perlukan bagi awak kapal untu menjamin keselamatan di laut.
2. Tingginya kasus yang terjadi kepada anak buah kapal, pemerintah mengeluarkan undang-undang terkait dengan pelindungan pekerja migran Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Dalam peraturan perundang-undangan tersebut anak buah kapal disebut dengan istilah “pelaut perikanan”, termasuk kedalam pekerja migran Indonesia.masih banyak Perusahaan Penerima Anak buah kapal yang tidak memiliki izin Pelayanan Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

B. Saran

1. Agar dalam menjaga keselamatan Anak Buah Kapal diperlukan pengawasan secara seksama oleh sekluruh elemen baik pemerintah Negara Indonesia maupun masyarakat.

2. Agar dalam peimplementasian keselamatan Anak Buah Kapal di indonesia diperlukan Sanksi yang Tegas dalam penindakan pelanggaran.
3. Agar pemerintah Negara Indonesia melakukan pemantauan kembali kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang penerimaan Anak Buah Kapal untuk melengkapi semua izin yang berlaku di indonesia